



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 11 TAHUN 2026 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 11

TAHUN 2026

SERI -

TANGGAL 22 MEI 2026



SEKRETARIS DAERAH,

ABDURRAHMAN HADI



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900/102/BPKAD-Sekre/2026 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumatera Barat Untuk Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk keempat kalinya;

d. bahwa.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 63);

8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN. 15

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.309.702.098.374,00 (satu triliun tiga ratus sembilan milyar tujuh ratus dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli Daerah sebesar Rp202.023.247.051,00 (dua ratus dua milyar dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah);
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.077.962.451.142,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp1.909.641.881,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp1.281.895.340.074,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).

b. Belanja. 

b. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Semula	Rp961.007.916.091,00 (sembilan ratus enam puluh satu milyar tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan puluh satu rupiah).
Bertambah	Rp55.229.103.866,00 (lima puluh lima milyar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.016.237.019.957,00 (satu triliun enam belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp621.750.338.898,00 (enam ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Bertambah	Rp21.688.937.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp643.439.275.898,00 (enam ratus empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp322.614.313.706,00 (tiga ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah).
Bertambah	Rp31.395.688.783,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp354.010.002.489,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar sepuluh juta dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

c. Belanja.

c. Belanja Subsidi

Semula Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bertambah Rp0,00 (nol rupiah).

Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

d. Belanja Hibah

Semula Rp14.249.563.487,00
(empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bertambah Rp2.144.478.083,00
(dua milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp16.394.041.570,00 (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp2.133.700.000,00
(dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bertambah Rp0,00
(nol rupiah).

Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp2.133.700.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Belanja Modal

Semula Rp41.290.971.786,00
(empat puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Bertambah Rp99.196.079.434,00
(sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp140.487.051.220,00 (seratus empat puluh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

a. Belanja.√

a. Belanja Modal Tanah

Semula Rp0,00
(nol rupiah)

Bertambah Rp0,00
(nol rupiah).

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp13.628.603.854,00 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bertambah Rp28.133.951.723,00
(dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp41.762.555.577,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula Rp4.410.485.778,00 (empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bertambah Rp2.082.655.000,00
(dua milyar delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp6.493.140.778,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Semula Rp19.086.536.854,00
(sembilan belas milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Bertambah Rp66.631.972.711,00
(enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Jumlah.✓

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp85.718.509.565,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp4.165.345.300,00

(empat milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Bertambah Rp0,00

(nol rupiah).

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp4.165.345.300,00 (empat milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah); dan

f. Belanja modal aset lainnya

Semula Rp0,00

(nol rupiah).

Bertambah Rp2.347.500.000,00

(dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp2.347.500.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp7.187.619.768,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Bertambah Rp905.100.000,00

(sembilan ratus lima juta seratus ribu rupiah).

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp8.092.719.768,00 (delapan milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

4. Belanja Transfer

Semula Rp141.885.307.429,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bertambah..

Bertambah Rp0,00
(nol rupiah).

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp141.885.307.429,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

a. Belanja bagi hasil

Semula Rp8.689.899.129,00
(delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Bertambah Rp0,00
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp8.689.899.129,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah); dan

b. Belanja bantuan keuangan

Semula Rp133.195.408.300,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

Bertambah Rp0,00
(nol rupiah).

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp133.195.408.300,00 (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

jumlah belanja daerah sebesar Rp1.306.702.098.374,00 (satu triliun tiga ratus enam milyar tujuh ratus dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.806.758.300,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp24.806.758.300,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. Lampiran.16

2. Lampiran I, dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Mei 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 11

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
PEL. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



ANISYA HANDAYANI, SH
NIP. 198408162010012029